



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

██████████, tempat dan tanggal lahir Gunung Tua Julu, 12 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor: 26/Pdt.P/2021/PA.Pyb tanggal 16 Januari 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Anak

Tempat/tanggal lahir : Gunung Tua Panggorengan/ 31 Juli 2002 (18 tahun 5 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Ikut orang tua

Tempat kediaman : Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal

dengan calon Suami nya :

Nama : Calon Suami

Tempat/tanggal lahir : Hutabangun, 24 Februari 2001

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Tempat kediaman : Aek Banir Kecamatan Panyabungan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal sejak tiga tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara Anak kandung Pemohon dan calon suami nya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitupun dengan calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak kandung Pemohon bernama Anak untuk menikah dengan calon suami nya bernama Calon Suami;

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sidang ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, Anak dan calon suami serta orang tua calon suami agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan mengingat Anak masih berusia sangat belia, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 14 Januari 2021 dengan register nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pyb tanggal 18 Januari 2021, dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Suaminya bernama [REDACTED] memberikan penjelasan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohonan dispensasi perkawinan ini Pemohon ajukan sehubungan dengan Anak Pemohon telah sanggup melangsungkan pernikahan namun belum memenuhi syarat untuk menikah sedangkan umur Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
2. Bahwa, ada seorang laki-laki yang meminang Anak Pemohon yang bernama Calon Suami;
3. Bahwa Anak Pemohon dan calon suami nya telah kenal lebih kurang selama 3 (tiga) tahun dan telah suka sama suka;
4. Bahwa hubungan antara Anak Pemohon sudah sedemikian eratnyanya dan antara Anak dan Calon Suami sudah sering bersama;
5. Bahwa Anak telah tamat sekolah SMK dan tidak ingin melanjutkan sekolahnya;
6. Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami nya jejak;

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suami nya tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun persemendaan;
8. Bahwa Anak adalah orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya, serta mukim;
9. Bahwa Calon Suami dan Anak beragama Islam dan menjalankan syariat Islam dan calon suami bukan seorang pemabuk, penjudi;
10. Bahwa Calon Suami sudah dewasa dan dapat membimbing Anak ;
11. Bahwa Pemohon merestui rencana pernikahan yang akan dilaksanakan antara Calon Suami dengan Anak;
12. Bahwa Calon Suami telah menyerahkan mahar sebesar Rp. 15.000.000,-
13. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang ;
14. Bahwa Telah diupayakan nasehat kepada Anak dan calon suami agar mengurungkan niat menikah di bawah umur tetapi tidak berhasil;
15. Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari Anak siap membimbing Anak Pemohon dan menantu Pemohon supaya rumah tangganya rukun-rukun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami bernama [REDACTED] dan [REDACTED], di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua calon suami mengenal Anak;
2. Bahwa Anak dan Calon suami telah memiliki hubungan yang intensif dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
3. Bahwa antara Anak dengan calon suami tidak ada hubungan kekerabatan, sepersusuan maupun persemendaan;
4. Bahwa Calon Suami telah siap untuk menjadi seorang suami ;
5. Bahwa Anak sudah mampu mengurus rumah tangga;
6. Bahwa orang tua calon suami setuju jika Calon Suami dan Anak menikah;

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon suami dan Anak adalah orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya, serta mukim;
8. Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Pedagang dan memiliki penghasilan setiap bulannya;
9. Bahwa Calon suami sanggup untuk membiayai rumah tangganya nanti;
10. Bahwa Calon Suami telah menyerahkan mahar sebesar Rp. 15.000.000,-
11. Bahwa sebagai orang tua siap membimbing Calon Suami dan Anak supaya rumah tangganya rukun dan harmonis;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak sebagai berikut:

1. Bahwa Anak telah menjalin hubungan dengan Calon Suami sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan Anak dengan Calon Suami atas dasar suka sama suka serta sudah tidak dapat dipisahkan lagi;;
2. Bahwa Anak telah berumur 18 tahun 5 bulan ;
3. Bahwa Anak sudah tidak bersekolah lagi;
4. Bahwa Anak tidak pernah berjudi, mabuk, memakai narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum;
5. Bahwa Anak sudah mampu mengurus rumah tangga;
6. Bahwa Anak tidak pernah dipaksa oleh siapapun untuk menikah;
7. Bahwa Anak tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa Calon Suami beragama Islam dan sudah dewasa serta mampu membimbing Anak dalam rumah tangga;
9. Bahwa Calon Suami telah menyerahkan mahar sebesar Rp. 15.000.000,-
10. Bahwa Calon Suami tidak pernah melakukan kekerasan atau pun kekejaman dan mendapatkan hukuman akibat perbuatannya tersebut kepada Anak selaku calon isteri;
11. Bahwa orang tua Anak dan Calon Suami merestui pernikahan yang akan dilaksanakan Anak dengan calon suami ;
12. Bahwa Calon Suami adalah Pedagang dan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Bahwa telah mendengar keterangan Calon Suami sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Calon Suami dan Anak telah menjalin hubungan secara intensif selama 3 (tiga) tahun terakhir dan hubungan tersebut atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa Calon Suami menyatakan telah siap untuk menjadi suami;
3. Bahwa antara Calon Suami dengan Anak tidak memiliki hubungan darah, persusuan maupun persemendaan;
4. Bahwa Calon Suami sudah tidak sanggup menunggu Anak berumur 19 tahun;
5. Bahwa keluarga Anak menerima Calon Suami dengan baik;
6. Bahwa Calon Suami tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum;
7. Bahwa Calon Suami telah menyerahkan mahar sebesar Rp. 15.000.000,-
8. Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Pedagang dan memiliki penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,-/bulan;
Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi KTP NIK [REDACTED] a.n [REDACTED] Nst yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP NIK [REDACTED] a.n A [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi KK Nomor 1 [REDACTED] tanggal 5 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.3)

4. Fotokopi KTP NIK 1 [REDACTED] a.n Anak yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi KTP NIK [REDACTED] a.n Calon Suami yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus [REDACTED] tahun ajaran 2019/2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, isinya menerangkan bahwa Anak lulus pada SMK pada tanggal 2 Mei 2020. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan dokter Nomor [REDACTED] tanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Gunung Tua yang isinya menerangkan bahwa Anak dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Adat Desa Gunung Tua Panggorengan, Kecamatan Panyabungan yang isinya menerangkan bahwa Anak harus segera dinikahkan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan belum pernah menikah tanggal Desember 2020 oleh Anak diketahui oleh Kepala Desa Panggorengan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum pernah menikah. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan belum pernah menikah tanggal Desember 2020 oleh Calon Suami diketahui oleh Kepala Desa Aek Banir yang menerangkan bahwa

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan belum pernah menikah. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.10);

Bukti Saksi

■ [REDACTED] umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Gunungtua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kab. Madina di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal Anak dan juga mengenal calon suami yang bernama Calon Suami ;
- Bahwa, antara calon suami dan Anak telah berhubungan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Anak dan Calon Suami sering bersama;
- Bahwa, bahwa hubungan antara calon suami dan Anak atas dasar suka sama suka, bukan paksaan;
- Bahwa, hubungan antara calon suami dan Anak sudah tidak dapat dipisahkan lagi dan telah tinggal serumah selama ;
- Bahwa, calon suami berstatus jejaka sedangkan Anak berstatus gadis, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa, antara calon suami dan Anak tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun semenda;
- Bahwa, Anak tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, Anak belum berumur 19 tahun sedangkan calon suami sudah dewasa;
- Bahwa, Anak adalah orang baik bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya serta mukim;
- Bahwa, calon suami dan Anak beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa calon suami bukan seorang pemabuk, penjudi;
- Bahwa, calon suami melaksanakan kewajibannya sebagai orang muslim, calon suami sudah dewasa dan dapat membimbing Anak;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami tidak pernah melakukan kekerasan ataupun kekejaman dan mendapatkan hukuman akibat perbuatannya tersebut kepada Anak;
 - Bahwa, orang tua calon suami dan wanita merestui pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak dengan calon suami nya;
 - Bahwa, setahu Saksi pihak anak telah menerima mahar sebesar Rp. 15.000.000,- ;
 - Bahwa, calon suami bekerja sebagai Pedagang dan sanggup untuk menghidupi keluarga;
 - Bahwa, Anak sudah tidak sekolah lagi karena sudah tidak mau melanjutkan pendidikan;
 - Bahwa, Anak mampu mengurus rumah tangga;
 - Bahwa, telah diupayakan nasehat kepada Anak dan calon suami agar mengurungkan niat menikah di bawah umur tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED] umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Gunung Tua Ipar Bondar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon mengenal Anak juga mengenal calon suami ;
 - Bahwa, antara calon suami dan Anak telah berhubungan sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa, rencana pernikahan antara Anak dengan Calon Suami atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa Anak dan Calon Suami sering terlihat bersama;
 - Bahwa, calon suami berstatus jejaka sedangkan Anak berstatus perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
 - Bahwa, antara calon suami dan Anak tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun semenda;
 - Bahwa, Anak tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa, Anak belum berumur 19 tahun sedangkan calon suami sudah dewasa;

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya serta mukim;
- Bahwa, calon suami dan Anak beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa calon suami bukan seorang pemabuk, penjudi;
- Bahwa, calon suami pria sudah dewasa dan dapat membimbing Anak;
- Bahwa, calon suami tidak pernah melakukan kekerasan ataupun kekejaman dan mendapatkan hukuman akibat perbuatannya tersebut kepada Anak;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak merestui pernikahan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa setahu Saksi pihak anak telah menerima mahar sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- Bahwa, calon suami bekerja sebagai Pedagang berpenghasilan setiap bulan dan sanggup untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa, Anak sudah tidak sekolah lagi karena sudah tidak mau melanjutkan pendidikan;
- Bahwa, Anak mampu mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (11) PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa Permohonan Dispensasi Kawin adalah Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2009 jo Pasal 69 KHI, serta ketentuan pasal 7 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Kelurahan Panyabungan II Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan, maka sesuai ketentuan pasal 8 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat permohonan *a quo* termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang bahwa Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Pemohon yang mana merupakan orang tua kandung maka sesuai ketentuan pasal 6 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim berpendapat Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon, Anak, Calon Suami serta Orang Tua calon suami hadir di persidangan, maka kehadiran tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami untuk mengurungkan niat melangsungkan perkawinan karena Anak belum berumur 19 tahun serta menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak di bawah umur sesuai ketentuan pasal 12 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunter yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu, maka mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa karena upaya nesehat tersebut gagal, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak, Calon Suami, Pemohon (orang tua) Anak serta orang tua calon suami yang pada pokoknya mereka tetap pada pendiriannya untuk dapat menikahkan Anak dengan Calon Suami

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernikahan tersebut berdasarkan suka-sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik Anak maupun calon suami telah siap menjalani rumah tangga lahir dan batin, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 13 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat pemeriksaan permohonan dispensasi kawin dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk melangsung pernikahan antara Anak dengan Calon Suami, dikarenakan Anak belum mencapai 19 tahun, sedangkan menurut Undang-undang perkawinan, Anak harus berumur minimal 19 tahun, sedangkan antara keduanya telah terjalin hubungan, kedua orang tua calon mempelai sudah merestui perkawinan bahwa telah dilaksanakan lamaran terhadap Anak Pemohon sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam berulang kembali apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1 s.d P.10 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.7 merupakan akte otentik, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 s.d P.10 adalah merupakan Akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, untuk itu Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat R.Bg;

Menimbang bahwa bahwa keterangan saksi 1 dan Saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pengugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pengugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.1 sampai P.10 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak baru berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa Anak telah tamat SMK tahun ajaran 2019/2020;
- Bahwa Anak telah menjalin hubungan dengan calon suami selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Anak dan Calon Suami sering terlihat bersama;
- Bahwa Anak menginginkan pernikahan tersebut tanpa ada paksaan;
- Bahwa Anak dan Calon Suami berstatus Gadis dan Jejaka;
- Bahwa Anak tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa baik Anak maupun calon suami beragama Islam;
- Bahwa Anak dan Calon suami tidak memiliki hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa Anak adalah orang yang baik, serta telah mampu mengurus rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami adalah orang baik serta sanggup untuk menghidupi rumahtangga;
- Bahwa Calon Suami adalah bekerja sebagai Pedagang dan memiliki penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa pihak anak telah menerima lamaran dari pihak calon suami dan menerima mahar sebesar Rp. 15.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa orang tua Anak dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan dan berkomitmen akan membimbing rumah tangga Anak dengan Zulpahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak belum berusia 19 tahun;

- Bahwa hubungan Anak dengan Calon Suami telah sedemikian eratnyanya sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa tidak ada halangan secara agama bagi Anak dan Calon suami untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Pedagang dan sanggup untuk menghidupi rumah tangga;
- Bahwa Anak maupun Calon Suami telah siap untuk membentuk rumah tangga;
- Bahwa orang tua Anak maupun Calon Suami telah merestui dan berkomitmen akan membantu kehidupan rumah tangga anak dan calon suami;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum atas Anak tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan calon suami didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larang pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan, bahwa Anak seorang perawan yang tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi (Anak) atas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa calon suami seorang jejak yang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon suami atas Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tidak adanya halangan pernikahan antara calon suami dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak bahwa setiap Anak berhak memperoleh

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan arahan kepada kedua calon mempelai agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, telah mengasuh serta menumbuhkembangkan tanggungjawab dengan cara mendidik untuk mengasuh dan mengurus rumah tangga dan keinginan pernikahan atas dasar suka sama suka, maka Pemohon telah melaksanakan amanat pasal 26 ayat (1) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya untuk memberikan arahan kepada Anak bahkan dalam persidangan Hakim telah pula menasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah diusia muda, namun tidak berhasil serta keinginan kuat Anak dan calon suami untuk menikah, maka Hakim berpendapat bahwa Anak secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga dengan calon mempelai laki-laki;;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah bahwa hukum pernikahan menjadi wajib apabila ada keinginan yang kuat untuk menikah; Takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah; Mampu secara ekonomi; tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa hubungan antara calon suami dan Anak sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa calon suami sebagai Pedagang dan mampu menghidupi keluarga;

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan (سد الذريعة) dari aib di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara Anak dan calon suami dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa upaya perzinahan yang berkelanjutan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara Anak dan calon suami adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). Oleh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan calon suami dengan Anak, maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap Anak adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara Anak dan calon suami dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan PPN setempat untuk menikahkah kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) KHI, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada PPN/KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (10) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (10) KHI;

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) KHI;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon Anak untuk menikah dengan calon suami nya bernama Calon Suami;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,- (*tiga ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian perkara ini ditetapkan di Panyabungan berdasarkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 H, oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fatimah, S.H, sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon, Anak, calon suami dan orang tua calon mempelai pria;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Fatimah, S.H

Abdul Azis Alhamid, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,-
PNBP	:	Rp	10.000,-

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi : Rp 10.000,-

Biaya Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)